

# Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang di Bali

Cindy

Universitas Tarumanagara, Indonesia dan [cindy.205210215@stu.untar.ac.id](mailto:cindy.205210215@stu.untar.ac.id)

---

## Article Info

### Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

---

### Kata Kunci:

Hak Waris Anak, Perkawinan Pada Gelahang, Masyarakat Hukum Adat

---

### Keywords:

Children's Inheritance Rights, Marriage in Gelahang, Customary Law Communities

---

## ABSTRAK

Bahwa proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang sama dengan perkawinan biasa dan perkawinan nyentana, tetapi yang membedakan adalah pada tata pelaksanaan upacaranya pada perkawinan pada gelahang pelaksanaan upacaranya dilaksanakan dua kali dalam waktu sehari yaitu di rumah lakilaki dan dirumah perempuan dan pelaksanaannya tergantung kesepakatan para pihak dan keluarganya masing-masing. Kedudukan anak sebagai penerus keturunan yang lahir dari perkawinan pada gelahang akan mengikuti status masing-masing apakah anak yang dilahirkan ikut status ibunya atautkah ikut status bapaknya, kalau anaknya ikut status ibunya maka hak warisnya ada pada ibunya dan bila mengikuti status bapaknya hak warisnya ikut bapaknya, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan pada gelahang bapak dan ibunya sama-sama berstatus sebagai purusa.

---

## ABSTRACT

That the process of carrying out a wedding at a gelahang is the same as an ordinary marriage and a nyentana marriage, but the difference is in the order of implementation of the ceremony at a wedding at a gelahang the ceremony is carried out twice a day, namely at the man's house and at the woman's house and the implementation depends on the agreement of the parties and their respective families. each. The position of children as successors of offspring born from marriage in gelahang will follow their respective statuses, whether the child born follows the status of the mother or the status of the father, if the child follows the status of the mother, then the inheritance rights lie with the mother and if the child follows the status of the father the inheritance rights follow the father. This is because in marriage the father and mother both have the status of purusa.



---

### Corresponding Author:

Name: Cindy

Affiliation: Universitas Tarumanagara

Email: [cindy.205210215@stu.untar.ac.id](mailto:cindy.205210215@stu.untar.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Bentuk perkawinan *Pada Gelahang* ini muncul ketika seorang anak tunggal laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang juga merupakan anak tunggal atau merupakan *sentana rajeg* dari keluarganya. Apabila memilih perkawinan biasa maka keluarga perempuan akan dirugikan karena garis kepurusan keluarganya akan putus disaat anak wanita satu-satunya atau *sentana rajeg* dipinang

oleh laki-laki. Disisi lain apabila dilakukan perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* maka keluarga pihak laki-laki yang dirugikan karena garis kepurusan keluarganya adalah yang akan putus. Dari masalah seperti inilah lahir sebuah cara perkawinan alternatif, yaitu perkawinan *Pada Gelahang*.

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan bentuk perkawinan alternatif di Bali yang memungkinkan masing-masing calon suami dan isteri tetap menjadi *purusa* dalam keluarganya, sehingga tidak ada perempuan yang ikut keluarga laki-laki seperti dalam perkawinan biasa maupun laki-laki yang ikut keluarga perempuan seperti dalam perkawinan pada keluarganya masing-masing, sehingga tidak memutus garis keturunan keluarga. Perkawinan *Pada Gelahang* banyak memiliki istilah-istilah yang beragam di tiap-tiap daerah di Bali. Ada yang menyebutnya *Mepanak Bareng* (Beranak Bersama), *Negen Dadua* (Tanggung Bersama), *Gelahang Bareng* (Milik Bersama). Namun dari semua istilah tersebut makna dari perkawinan *Pada Gelahang* ini bahwa setelah perkawinan pasangan suami dan isteri milik kedua belah pihak. Menurut Sudantra, perkawinan *Pada Gelahang* ditempuh karena dilatarbelakangi adanya kekhawatiran terhadap warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya baik warisan dalam bentuk materiil maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskan.

Ketakutan akan tidak ada penerus ini tentu menjadi faktor utama dipilihnya perkawinan *Pada Gelahang*, ketika semua jalan perkawinan biasa memang sudah tidak memungkinkan lagi. Ketakutan ini sebenarnya berakar dari penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (*swadharna*) maupun hak (*swadikara*). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi tanda-tanda tidak mempunyai keturunan akan mengusahakan berbagai cara untuk memiliki keturunan. Biasanya jalan yang ditempuh antara lain dengan mengangkat anak, mengukuhkan salah seorang anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* dan *pada gelahang*.

Namun selain begitu banyak sisi baik dari perkawinan ini, ada juga sisi yang dianggap merupakan kelemahan dalam perkawinan ini yaitu pasangan suami dan isteri memiliki beban ganda dalam melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti ayah-ayahan di puran dan banjar (*pesidikara*). Jika pasangan suami dan isteri memiliki satu anak, maka beban anak akan berlipat ganda apalagi anak tersebut akan menikah karena tentu akan mengulang kembali apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Namun ketika memiliki lebih dari seorang anak, kembali kepada bagaimana kesepakatan kedua belah pihak, karena pada dasarnya perkawinan *Pada Gelahang* ini memang perkawinan yang menitikberatkan pada kesepakatan antar pihak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perspektif Budaya dan Agama tentang Warisan

Dalam konteks pernikahan *Gelahang*, hak waris anak dipengaruhi oleh tradisi dan kepercayaan agama Hindu yang kuat di Bali. Masyarakat Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat, yang menyebabkan ahli waris dalam masyarakat hukum adat Bali adalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak diperkenankan untuk mewaris (Cahyani & Amelda, 2022). Namun, anak perempuan Hindu Bali dapat memperoleh hak warisnya melalui bentuk hibah atau hadiah perkawinan (*jiwa dana*), tetadan, dan bebaktan. Selain itu, dapat pula dilakukan perubahan status perempuan menjadi laki-laki (*sentana rajeg*) (Cahyani & Amelda, 2022).

Konsep "Tri Hita Karana" dalam agama Hindu Bali menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan (Suci, 2019). Prinsip ini kemungkinan besar memiliki implikasi yang mendalam terhadap bagaimana warisan dikonseptualisasikan dan dipraktikkan dalam pernikahan Gelahang. Namun, informasi lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara konsep "Tri Hita Karana" dan hak waris anak dalam pernikahan Gelahang belum tersedia dalam sumber yang ditemukan.

Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (seperti pernikahan sirri) dianggap sah tetapi tidak sempurna (Fatahllah et al., 2022). Anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta memiliki hak waris dari pihak ibu (Manuaba, 2023). Namun, dalam konteks pernikahan Gelahang, informasi lebih lanjut tentang bagaimana hak waris anak dalam pernikahan seperti ini belum tersedia dalam sumber yang ditemukan.

Penelitian antropologi sebelumnya telah menyoroti sentralitas ritual dan upacara dalam agama Hindu Bali, yang banyak di antaranya terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan, termasuk pernikahan dan kematian. Upacara pernikahan, khususnya, adalah urusan yang rumit dengan ritual yang melambangkan penyatuan dua individu dan keluarga mereka. Upacara-upacara ini dapat memberikan wawasan tentang penentuan awal hak waris dan transmisi kekayaan dan properti di dalam keluarga Gelahang. Dengan mengeksplorasi nuansa budaya yang tertanam dalam ritual-ritual ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap aturan dan norma yang tersirat yang mengatur pewarisan di dalam masyarakat ((Warta, 2018),(Jayendra, 2022)).

## 2.2 Kerangka Hukum di Bali

Lanskap hukum seputar warisan di Bali merupakan perpaduan yang kompleks antara sistem hukum adat dan hukum nasional (Prawiro, 2017). Hukum adat, yang tertanam kuat dalam budaya lokal, sering kali hidup berdampingan dan terkadang bertentangan dengan kerangka hukum nasional. Memahami bagaimana sistem hukum ini bersinggungan atau berbeda sangat penting untuk memahami pengaturan hak waris anak di Gelahang (Hanif et al., 2023).

Hukum adat, yang dikenal sebagai "hukum adat", memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Bali. Bentuk hukum ini berakar kuat pada tradisi lokal, diwariskan secara turun-temurun, dan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan warisan. Penelitian ini akan meneliti ketentuan-ketentuan khusus dalam hukum adat yang berkaitan dengan warisan anak, menyoroti prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang memandu distribusi aset dalam keluarga Gelahang.

Sebaliknya, kerangka hukum nasional di Indonesia memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami hak-hak waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, yang dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda, menyediakan seperangkat aturan yang mengatur warisan yang berlaku untuk semua warga negara. Namun, koeksistensi kedua sistem hukum ini menciptakan skenario yang kompleks di mana individu mungkin perlu menavigasi melalui serangkaian prinsip hukum ganda ((Soleman et al., 2022),(Azami, 2022)). Penelitian ini akan mengkaji secara kritis bagaimana penduduk Gelahang menghadapi kompleksitas hukum ini, mengeksplorasi apakah ada contoh pluralisme hukum atau ketegangan antara norma-norma hukum adat dan hukum nasional.

Selain itu, reformasi dan amandemen hukum selama bertahun-tahun mungkin memiliki implikasi terhadap praktik-praktik pewarisan. Analisis terhadap perubahan hukum baru-baru ini akan dimasukkan untuk memberikan pemahaman kontemporer mengenai lingkungan hukum seputar warisan anak dalam perkawinan Gelahang.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Bali. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Bali

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Waris pada masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga, khususnya sistem kekeluargaan yang dianut secara umum, juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk perkawinan yang ditempuh oleh masyarakat hukum adat di Bali, karena masalah pewarisan sangat ditentukan kan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Bali. Kedua hal tersebut sangat berkaitan erat. Menurut Soeporno, waris adalah proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tak berwujud benda dalam suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya. Masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal, dan bagi masyarakat Bali juga menganggap bahwa yang dapat mewarisi adalah garis keturunan *purusa* (laki-laki). Dalam masyarakat Bali ada dua jenis wujud warisan, yaitu warisan yang berwujud materiil (dapat dibagi) dan yang berwujud immateriil (tidak dapat dibagi).

Wujud warisan materiil adalah harta benda, sawah, tanah dan yang tidak memiliki nilai magis, sedangkan wujud warisan immateriil adalah warisan yang mempunyai nilai magis seperti *sanggah merajan*.<sup>1</sup> Dalam hukum adat Bali tidaklah merupakan suatu keharusan suatu warisan itu dibagi-bagi setelah si pewaris meninggal, sebab banyak dijumpai dan dibenarkan secara hukum adat di Bali kalau sekiranya pewaris membagikan harta warisannya semasa pewaris masih hidup. Ada pula yang menyebutkan bahwa wangsa juga merupakan warisan seperti hubungan seorang anak dengan keluarga (*clan*) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan bapaknya. Keluarga dari bapaknya atau keluarga laki-laki (*purusa*) adalah hal yang paling penting dalam kehidupannya, misalnya anak laki-laki lah yang mewarisi segala sesuatunya, kasta si anak mengikuti kasta bapaknya.<sup>2</sup> Anak dalam kaitan ini adalah anak laki-laki dan perempuan mengikuti kasta atau wangsa bapaknya, akan tetapi anak laki-laki di kemudian hari menjadi pelanjut keturunan ayahnya.

Dalam kaitan dengan sistem *purusa*, baik anak laki-laki maupun perempuan manakala ayahnya seorang *wangsa brahmana*, maka mereka mengikuti *wangsa* ayahnya, tidak masalah ibunya dari *wangsa kesatria*, *wesya* atau *wangsa sudra* sekalipun. Anak perempuan dalam sistem *purusa* apabila nantinya terutama perempuan dari golongan triwangsa (*brahmana*, *wesya*, dan *sudra*) kawin dengan laki-laki yang bukan dari golongan triwangsa harus menanggalkan *wangsanya*, diturunkan derajatnya dengan suatu upacara yang disebut *patiwangi*. *Patiwangi* adalah suatu upacara penurunan

---

<sup>1</sup> Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 1971, *Hasil-hasil Diskusi Hukum Adat Waris di Bali*, Denpasar, hal. 2.

<sup>2</sup> Gde Panetja, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar, hal. 47.

wangsa seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang wangjanya lebih rendah, upacara tersebut bermakna mengurangi atau menghilangkan aroma wangi (*wangsa/kasta*) pada perempuan yang kawin tersebut. Dengan demikian juga sebaliknya apabila laki-laki dari *wangsa triwangsa* kawin dengan perempuan dari *wangsa sudra*, maka terhadap perempuan tersebut dinaikkan derajatnya dengan upacara *menekwangi* (naik derajat) dan kemudian diberi panggilan *jero* di depan namanya, atau diberikan nama baru yang diambil dari nama-nama bunga yang harum baunya, misalnya *jero sandat*, *jero jempiring* dan yang lainnya.

Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya harta warisan dari hasil perkawinan atau dana hibah dan ahli waris di samping unsur lainnya. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain.<sup>3</sup> Dalam pengertian yang lebih sempit, Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan seorang pewaris.<sup>4</sup> Sependapat dengan yang dikatakan Retno Sutantio bahwa harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi hibah-hibah dan hutang-hutang almarhum, biaya penguburan dan selamatan, serta biaya-biaya lain sehubungan dengan kematiannya.<sup>5</sup> Ahli waris dalam hukum adat adalah merupakan unsur yang esensial untuk dapat terjadinya pewarisan.

Demikian juga dalam hukum adat waris di Bali. Ketiadaan ahli waris dalam suatu keluarga dapat dipenuhi dengan melakukan perbuatan hukum mengangkat anak. Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan yang selanjutnya menerima hak dan kewajiban dari warisan yang diberikan kepadanya, berdasarkan hukum adat waris Bali berdasarkan sistem *purusa*, orang-orang yang diperhitungkan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dari keluarga yang bersangkutan, sepanjang haknya tidak terputus sebagai ahli waris. Menurut Gde Panetje, keturunan pewaris yaitu anak kandung laki-laki atau anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (*sentana rajeg*) dan anak angkat (*sentana paperasan*).<sup>6</sup> Anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32/sip/1971, dalam putusan tersebut didalilkan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki.<sup>7</sup> Disamping itu anak kandung laki-laki, anak perempuan yang berstatus *sentana rajeg* dan anak anak angkat sebagai ahli waris juga dirumuskan secara tegas dalam *awig-awig* banjara tau desa *pakraman* di Bali.

Ahli waris adalah anak kandung laki-laki juga diatur dalam Hukum Hindu, dapat diketahui dari syarat-syarat seorang ahli waris sebagai berikut:

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik karena ahli waris merupakan keturunannya atau karena ketentuan Undang-undang atau ketentuan lain.
- b. Anak itu harus laki-laki
- c. Bila tidak ada anak, barulah jatuh pada anak yang bukan sedarah, yang karena hukum, ia berhak mewaris, misalnya anak angkat.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hal. 1269

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citr Aditya Bakti, Bandung, hal. 35

<sup>5</sup> Retno Wulan Sutantio, 1979, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 86

<sup>6</sup> Gde Panetje, 1986, *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar, Hal. 164.

<sup>7</sup> Subekti, 1991, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni Bandung, hal. 9.

- d. Bila tidak ada anak dan juga tidak ada anak angkat, hukum Hindur membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantinya atau kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak kelompok pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.<sup>8</sup>

Anak perempuan yang berstatus *sentana rajeg* dan anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan orang tuanya. Anak perempuan dan janda buka berkedudukan sebagai ahli waris, tetapi apabila anak perempuan itu tidak kawin (*deha tua*), maka ia berhak atas bagian orang tuanya sebagai nafkah hidup (*pengupa jiwa*).<sup>9</sup>

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, di mana pengaruh globalisasi demikian deras melanda Negara-negara di Dunia termasuk Negara Indonesia, khususnya daerah Bali membawa dampak pola pikir masyarakat dan bentuk perkawinannya. Dalam hal ini perkawinan *pada gelahang* hak mewaris jatuh kepada anak laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak perempuan juga bisa mendapatkan hak mewaris jika anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *pada gelahang* hanya seorang anak perempuan. Berbeda dengan perkawinan biasa, yang menjadi pewaris hanya dari pihak suami yang memberikan warisannya kepada anak laki-laki, sedangkan pada perkawinan *pada gelahang*, yang menjadi pewaris tidak hanya dari pihak suami saja, melainkan dari pihak istri juga.

Dalam perkawinan *pada gelahang* yang dilakukan oleh pasangan suami istri Ni Made Rumiathi dengan I Ketut Sudirtha telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing (1). I Gede Runitha, lahir pada tanggal 26 Nopember 1977, (2). I Made Suarmita, lahir pada tanggal 17 September 1979, (3). I Nyoman Gede Sudiatmika, lahir pada tanggal 11 Agustus 1981, (4). I Ketut Gede Kusumabawana, lahir pada tanggal 23 Juli 1983. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan *pada gelahang*, kedua pasangan suami istri ini telah membuat perjanjian bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan dibagi dua yang sebagian untuk melanjutkan keturunan I Ketut Sudirtha dan sebagian lagi untuk melanjutkan keturunan keluarga Ni Made Rumiathi. Sesuai dengan kesepakatan maka anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri I Ketut Sudiartha dengan Ni Made Rumiathi, anak yang kedua dan keempat yakni I Made Suarmita dan I Ketut Gede Kusumabawana tinggal dirumah I Nyoman Bintit ayah dari Ni Made Rumiathi, sedangkan anak yang pertama dan ketiga tinggal dirumahnya I Ketut Sudiartha, akan tetapi yang tinggal di rumahnya Ni Made Rumiathi hanyalah anak yang kedua yaitu I Made Suarmita, sedangkan anak yang lainnya tinggal dirumah I Ketut Sudiartha, dan mengenai hak warisnya terhadap harta warisannya I Made Suarmita mempunyai hak waris ditempat dia tinggal yakni hak warisnya dipihak ibunya dan yang lainnya hak waris dipihak bapaknya. Hal ini disebabkan pada perkawinan *pada gelahang*, pihak suami dan pihak istri sama-sama berstatus *purusa*. Jadi pihak suami dan pihak istri masih mendapatkan warisan dari orang tuanya terdahulu. Si anak diberikan warisan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari pihak ibu dan dari pihak bapak.

---

<sup>8</sup> Gde Pudja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*, CV. Yunasco, Jakarta, hal. 91.

<sup>9</sup> V.E. Korn, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali* (Het Adatrecht van Bali X), terjemahan I Gde Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana Denpasar, hal. 61.

Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah (*sagilik saguluk*), di antara para ahli waris yang berdasarkan azas selaras, rukun dan patut, yang dipimpin oleh orang tuanya, apabila meninggal, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki tertua, kadang-kadang diundang Pejabat Desa (desa adat/*pakraman*) untuk menjadi saksi.<sup>10</sup> Dalam hukum adat pembagian harta warisan didasarkan atas azas kerukunan atau tidak didasarkan atas ilmu hitung. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu yang dikenal dengan istilah *ategen asuun*. Pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dan pada saat itu juga dibicarakan tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, tingkat kesuburan tanah dan lain sebagainya, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing.

Dalam penelitian ini ditemui 2 teknik pembagian warisan pada perkawinan *pada gelahang*. Teknik pembagian warisan yang pertama adalah sebagai berikut:

- a. Mula-mula keseluruhan harta (yang bias dibagi) dibagi menjadi 3 bagian;
- b. Dari 3 bagian ini, 2 bagian akan diperoleh bagi yang mengajak atau merawat orang tua;
- c. Jadi, bagi yang mengajak atau merawat orang tuanya akan menerima  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan bagian warisan.

Mengajak atau merawat orang tua disini berarti yang membiayai hidup orang tua mereka semasih hidup dan yang bertanggung jawab dalam upacara *ngaben* kelak ketika kedua orang tuanya sudah meninggal. Sedangkan untuk teknis pembagian warisan yang kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mula-mula harta dibagi menjadi 10 bagian;
- b. Masing-masing anak laki-laki mendapat 2 bagian;
- c. Anak perempuan mendapat 1 bagian;
- d. 3 bagian sisanya dimiliki oleh orang tua semasih hidup, dan apabila ketika meninggal masih ada sisa akan dibagi rata kepada anak laki-lakinya.

Dari kedua teknik pembagian ini terdapat beberapa kesamaan yakni, adanya sebagian harta yang disisakan untuk biaya hidup pewaris dan untuk biaya upacara *ngaben* dikemudian hari. Hal ini dilakukan karena *ngaben* sendiri memang membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi pewarisan, oleh karena itu pewaris berpikiran untuk menyisihkan sebagian harta warisannya untuk *ngaben*.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari dilangsungkannya perkawinan *pada gelahang*, tentang pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Bali, status suami istri di dalam masyarakat adat Bali sama, yaitu sama-sama *purusa*, sehingga merupakan penganut darah atau keturunan di rumah orang tuanya. Begitu juga mempelai laki-laki tetap berstatus *purusa* atau penganut darah keturunan di rumah orang

---

<sup>10</sup> Gde Panetje, 1986, *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar, Hal. 181.

tuanya, tetapi dalam hukum Nasional, status suami istri dan istri berbeda karena tidak mungkin pada kedua belah pihak sama-sama berstatus *purusa*.

Secara perdata status perkawinan menjadi tidak jelas, antara pihak suami atau pihak istri yang memberi atau bisa keduanya, hal ini dikarenakan dalam perkawinan *pada gelahang* adanya kesepakatan. Selain itu dalam hal hak asuh anak susah pula ditentukan akan ikut ke dalam keluarga suami atau keluarga istri karena perkawinan *pada gelahang* sebenarnya memiliki makna sama-sama memiliki. Kesepakatan lagi yang menjadi jalan terakhir untuk mencari pemecahan tersebut. Anak yang dilahirkan dari perkawinan *pada gelahang* dihadapkan dengan status *purusa*, yang kemudian menimbulkan kewajiban (*swadarma*) dan hak (*swadikara*) dan hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (*pasidikaraan*) akan ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun dampak secara nyata yang dialami dari sistem perkawinan *pada gelahang* yaitu pasangan suami istri memiliki beban ganda dalam melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti ayah-ayahan di pura kahyangan tiga, banjar, dan jika pasangan perkawinan *pada gelahang* hanya memiliki satu anak, maka beban anak akan berlipat ganda apalagi anak tersebut akan menikah.

## 5. KESIMPULAN

Tata cara perkawinan *pada gelahang* dalam hukum adat Bali adalah berbeda dengan perkawinan biasa dan perkawinan nyentana, dimana dalam perkawinan *pada gelahang* pelaksanaan upacaranya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sehari, bisa dilaksanakan lebih dahulu di rumah pihak perempuan dan bisa dilaksanakan di rumah pihak laki-laki semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga masing-masing. Dalam perkawinan *pada gelahang* keunikannya adalah baik perempuan maupun laki-laki tidak ada upacara mepamit disanggah keluarganya masing-masing dan keduanya berstatus *purusa*. Perkawinan *pada gelahang* terjadi karena dalam satu keluarga memiliki keturunan hanya satu orang (tunggal) yaitu keluarga perempuan memiliki anak perempuan tunggal demikian pula keluarga laki-laki memiliki anak laki-laki tunggal.

Kedudukan anak sebagai penerus keturunan yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* dalam bidang kewarisan menurut hukum adat Bali adalah disepakati adanya anak yang dilahirkan nanti, apabila anak yang dilahirkan nanti ikut ibu atau bapaknya maka anak-anak yang bersangkutan akan mewarisi harta yang ada di pihak dimana dia menjalankan ayah-ayahannya, kalau anak yang bersangkutan menjalankan ayah-ayahan dipihak ibunya maka hak warisnya ada pada pihak ibunya dan begitu juga sebaliknya jika menjalankan ayah-an di pihak bapaknya maka hak warisnya ada pada pihak bapaknya. Jadi hak waris anak dalam perkawinan *pada gelahang* dapat mewaris dalam 2 (dua) sisi yaitu bisa dari pihak bapak dan bisa juga dari pihak ibu, berbeda dengan perkawinan biasa yang sudah jelas hak waris anak ada di pihak bapak sedangkan kalau dari perkawinan nyentana hak waris anak ada pada pihak ibu.

Tata cara perkawinan *pada gelahang* tidak mesti upacaranya perkawinannya dilakukan 2 (dua) kali, cukup pelaksanaannya sekali saja sudah sah, apakah dilaksanakan di rumah perempuan atau di rumah laki-laki tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. Untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap perkawinan *pada gelahang*, diperlukan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga adat yang berwenang dalam hal ini desa adat dalam bentuk awig-awig. Apabila dikemudian hari ada sengketa terhadap hak waris anak dalam perkawinan *pada gelahang*, maka Hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus mengali nilai-



nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga menghasilkan putusan yang relevan dan dapat diterima untuk dilaksanakan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Bersamaan dengan selesainya penulisannya ini tim penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan di Fakultas Hukum Tarumanagara yang telah mendukung secara penuh sehingga tim penulis dapat menyelesaikan artikel sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1), 42–55.
- Aditya, Zaka Firma, and Rizky Syabana Yulistya Putri. 2019. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law and Islamic Law for Legal Devel." *Jurnal Rechtsvinding* 8 (1): 37–54. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.
- Alting, Husen. 2011. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>.
- B. Salinding, Marthen. 2019. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16 (1): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Chandra, Febrian. 2020. "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia* 5: 103–10.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459.
- Dahlan, Muhammad. 2019. "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 1 (2): 187–217. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.
- Dewi, Astina Buana, and Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. 2023. "Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6 (1): 130–40. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.810>.
- Fatahllah, F., Mansyur, S., Usman, U., & Surayya, I. (2022). Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(1).
- Hanif, M. F., Yefrizawati, H. M. H. T., & Azwar, T. K. D. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1(2), 94–114.
- Jayendra, P. S. (2022). *Makna Simbolik Dewa Nini Sebagai Bentuk Sakralisasi Budaya Agrikultur Masyarakat Hindu Bali*.
- Kristiani, Verlia. 2020. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)." *ADIL: Jurnal Hukum* 11 (1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>.
- Lubis, Muhammad Ansori. 2020. "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia (Kajian Hukum Progresif)." *Jurnal Darma Agung* 27 (3): 1234. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Manuaba, I. B. G. K. (2023). KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(1), 280–289.
- Mandasari, Zayanti. 2014. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21 (2): 227–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.
- Martua Sirait. 1999. "Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatu," no. 24.
- Michael, Yeremia. 2023. "STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT DAYAK BENUAQ DALAM MELAKSANAKAN RITUAL ADAT KWANGKEY DI KAMPUNG LAMBING" 11 (1).

- Mutia Evi Kristhy, Harry, Suriansyah murhaini, Thea Farina, Heriamariaty, Sangking Mahar, and Kiki Kristanto. 2022. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'Anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (2): 27–43. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47087>.
- Prawiro, A. M. B. (2017). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3(06).
- Pohan, Mahalia Nola. 2018. "Hukum Adat Sumatera Utara Dalam Yurisprudensi Di Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>.
- Pramono, Albertus Hadi. 2014. "Perlawanan Atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis Atas Pemetaan Wilayah Adat." *Jurnal Transformasi Sosial* 16 (33): 199–233.
- Rahmawati, Rita, and Dian E Idris Gentini. 2008. "Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik Dan Dinamika Sosio-Ekologis." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2 (2): 151–90. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5886>.
- Rustan, Batara Surya, and Muhamad Arif Nasution. 2018. "Adaptasi Dan Perubahan Sosial Kehidupan Suku Bajo Riattang Timur Kabupaten Bone)" 1 (1): 31–37.
- Soleman, W., Ambo, S., & Della Thalita, M. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92–102.
- Suci, I. (2019). *Manajemen kegiatan perguruan tinggi Hindu berbasis Tri Hita Karana (studi multi kasus di STKIP Agama Hindu Singaraja, IHDN Denpasar dan UNHI Denpasar)/I Gede Sedana Suci*. Universitas Negeri Malang.
- Sumanto, Dedi. 2018. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17 (2): 181. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- Susylawati, Eka. 2013. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4 (1): 124–40. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.
- Thontowi, Jawahir. 2015. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10 (1): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.
- Warta, I. N. (2018). Makna Ayam Dalam Upacara Agama Dan Keagamaan Masyarakat Hindu Di Bali. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 23(1).
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2021. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples." *Jurnal Konstitusi* 18 (1): 116.